



**PENETAPAN**  
**Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**CICILLIA**, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan RT/RW 001/003, Kelurahan/ Desa Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik desfrystefan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, serta memperhatikan Sdri. Mella Perdana;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2022 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari James Perdana Kusima (Almarhum) sesuai kutipan akta perkawinan nomor: PD.510/26/AK.LS/1985;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan James Perdana Kusuma (Almarhum) telah di karuniai 5 orang anak, yaitu:
  - Mega Perdana, Perempuan, Lahir di Talang padang, Tanggal 24-07 1981;
  - Mella Perdana, Perempuan, Lahir di Talang Padang, Tanggal 26-01-1983;
  - Melly Perdana, Perempuan, Lahir d Talang Padang, Tanggal 25-10- 1988;
  - Stefan Desfry, Laki-laki, Lahir di Talang Padang, Tanggal 28-12-1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mercia Putri Kencana, Lahir di Talang Padang, Tanggal 12-09-1994;

3. Bahwa suami pemohon yang bernama James Perdana Kusuma (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2001, karena sakit;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan James Perdana Kusuma (Almarhum) diperoleh harta warisan bersama yang akan di bagi sesuai dengan keterangan tentang ahli waris;

5. Bahwa sekarang ini para ahli waris sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan James Perdana Kusuma (Almarhum);

6. Bahwa oleh karena anak kedua dari Pemohon dan James Perdana Kusuma (Almarhum) yang bernama Mella Perdana, Perempuan, Lahir di Talang Padang, Tanggal 26 Januari 1983 dalam keadaan sakit ingatan, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka di perlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

7. Bahwa Pemohon oleh para ahli waris yaitu anak, ditunjuk menjadi wali pengampu;

8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan anak pemohon yaitu Mella Perdana untuk keperluannya selama hidup;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mella Perdana, Perempuan, Lahir di Talang Padang, Tanggal 26 Januari 1983 berada di bawah Pengampuan;
3. Menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dari Mella Perdana, perempuan, lahir di Talang Padang, tanggal 26 Januari 1983;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili Mella Perdana, Perempuan, Lahir di Talang Padang, Tanggal 26 Januari 1983, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap, serta tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806024104570001 atas nama Cicillia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 08 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806026601830002 atas nama Mella Perdana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama No: 471.22.12.60.GN.1989 yang menerangkan terjadinya perubahan nama dari Moij Kin menjadi Cicillia berdasarkan Ketetapan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 06 Februari 1989 No. 01/Pdt/P/PN KLD/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tk.II, Lampung Selatan, pada tanggal 14 Februari 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. PD.510/26/AK-LS/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lampung Selatan, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 28 Januari 1985, telah dilaksanakan perkawinan antara James Perdana Kusuma, dan Jan Moij Kin, serentak pengakuan anak-anak mereka Mega Perdana, dan Mella Perdana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806022905200002, atas nama Kepala Keluarga Cicillia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 29 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.2/KMT/0005/56/2001 atas nama James Perdana Kusuma, yang menerangkan James Perdana Kusuma telah meninggal dunia di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2001, tertanggal 11 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Ny. Mella Perdana selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2022 sampai dengan 25 September 2022, dengan diagnosa Skizofrenia, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan hak milik nomor 11106/Kdm, Kantor Pertanahan Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Akta Notaris Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 5 tanggal 15 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Zul April, S.H., tertanggal 15 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. PD.510/05/AK-LS/86, atas nama Mella Perdana yang dilahirkan tanggal 26 Januari 1983 dari suami isteri bernama James Perdana Kesuma, dan Jan Moij Kin, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Laporan Kunjungan Rumah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang dibuat, dan ditandatangani oleh dr. Marlaini (No. SIP: 446/019/SIP-D/35/IV/2022, pada pokoknya menerangkan Sdri. Mella Perdana sejak tahun 2013 diketahui dari hasil observasi pemeriksaan pasien termasuk dalam orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), yang hasil diagnosanya akibat skizofrenia, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-11 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3, P-5, P-6, P-8, P-9, dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Muchlisin, dan Saksi Stefan Desfry, yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat, dan memperhatikan kondisi dari Sdri. Mella Perdana melalui video conference;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*", dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditegaskan pula dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menerangkan *"Jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5, serta keterangan para Saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal pihak yang dimohonkan pengampunan, dan Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari Sdri. Mella Perdana, dan agar dirinya diberikan izin untuk mewakili Sdri. Mella Perdana dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengampunan sendiri diatur dalam Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu diantaranya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan,"* kemudian Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dinyatakan *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri;"*



Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya,*" dan ketentuan Pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda,*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka diketahui pengampunan merupakan suatu keadaan seseorang yang dikarenakan kondisi/keadaan pribadinya dianggap menjadi tidak cakap dalam segala hal untuk bertindak sendiri secara hukum, sehingga melalui suatu keputusan/ketetapan Hakim orang itu dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, dan terhadapnya dapat diangkat orang yang berhak untuk mewakili orang tersebut secara hukum. Adapun pengampunan dapat dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa apabila dirinya mengalami kondisi/keadaan tertentu, yaitu dungu, gila atau mata gelap, karena keborosan, dan lemah akal pikirannya, kemudian orang yang dapat memintakan/mengajukan pengampunan terhadap dirinya adalah keluarga sedarah (untuk kondisi/keadaan dungu, gila atau mata gelap), para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan mereka dalam garis samping sampai derajat keempat (untuk alasan keborosan), serta diri mereka yang akan diampu sendiri (untuk alasan lemah akal pikirannya, sehingga merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan kaidah hukum di atas maka diketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Sdri. Mella Perdana, dikarenakan dirinya dalam keadaan sakit ingatan, sehingga tidak lagi dapat atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dapat ditetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Sdri. Mella Perdana, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Sdri. Mella Perdana mengalami kondisi/keadaan yang mengakibatkan dirinya dapat dimohonkan untuk diletakkan dibawah Pengampunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-1, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Muchlisin, dan Saksi Stefan Desfry;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-5, dan P-10, serta keterangan para Saksi, diketahui Sdri. Mella Perdana yang dilahirkan pada tanggal 26 Januari 1983 dari pasangan suami isteri bernama James Perdana Kesuma, dan Jan Moij Kin, awalnya memiliki kondisi atau keadaan yang sehat, dan dapat beraktifitas dengan normal, serta dirinya juga telah menikah, yang mana menurut keterangan para Saksi, dirinya telah menikah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi dalam pernikahan pertamanya itu pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti pelaksanaan maupun keberlangsungannya, namun dari hubungan dengan pernikahan pertamanya itulah Sdri. Mella Perdana dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Frederiko Noel (lahir di Teluk Betung, 04 Mei 2004), dan kemudian Sdri. Mella Perdana juga telah menikah lagi dengan orang yang berbeda pada sekira tahun 2007, dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, dan P-11, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, diketahui Sdri. Mella Perdana saat ini didiagnosa sedang mengalami penyakit skizofrenia, hal itu menyebabkan kondisi/keadaan dirinya menjadi tidak lagi sehat secara akal, dan mentalnya, yang mana kondisi/keadaan tersebut mulai terjadi pada diri Sdri. Mella Perdana sekira sejak tahun 2013 atau sejak Pemohon ditinggal meninggal dunia oleh suami keduanya, dan hal ini juga diakibatkan karena dulunya Sdri. Mella Perdana sering menggunakan narkoba semasa masih dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Pangadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilaksanakan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, ..... Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampunan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah;*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, pada saat persidangan Hakim telah meminta untuk dihadirkan secara langsung Sdri. Mella Perdana ke depan persidangan, akan tetapi Pemohon menerangkan kondisi Sdri. Mella Perdana sulit untuk dibawa secara langsung ke Pengadilan, dikarenakan dikhawatirkan dirinya mengamuk, dan membuat keributan, yang mana Pemohon saat itu juga menunjukkan video kondisi Sdri. Mella Perdana, disertai bukti surat P-7, kemudian saat ditanyakan pendapatnya mengenai pemeriksaan langsung di tempat Sdri. Mella Perdana berada, Pemohon menerangkan dirinya sedang mengalami kondisi kesulitan ekonomi, sehingga akan mengalami kendala apabila nantinya terdapat biaya-biaya resmi yang timbul akibat dilakukannya pemeriksaan secara langsung sebagai bagian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memperhatikan seluruh hal tersebut, dan menyesuaikan dengan lingkup perkara permohonan, yang dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas kemanfaatan, dan asas keadilan maka pemeriksaan secara langsung tersebut tetap dilakukan dengan menggunakan media *video conference* yang disetujui oleh Pemohon, dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada saat Hakim memeriksa secara langsung kondisi Sdri. Mella Perdana (melalui *video conference*), dan memperhatikan rekaman video yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan, benar diketahui Sdri. Mella Perdana tidak lagi dapat berkomunikasi secara baik, dan normal, terutama dalam menanggapi/menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Hakim saat diajak berkomunikasi dalam dua arah selayaknya manusia dalam keadaan sehat akal, dan pikirannya, sehingga diperoleh kesimpulan Sdri. Mella Perdana saat ini mengalami suatu kondisi/keadaan yang memenuhi syarat untuk dapat diletakkan di bawah pengampuan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang tepat (baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun sesuai dengan kondisi materiil atau fakta persidangan) untuk dapat ditetapkan, dan diangkat sebagai Pengampu bagi Sdri. Mella Perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-10, serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian diketahui Pemohon (yang sebelumnya bernama Jan Moij Kin) merupakan Ibu kandung dari Sdri. Mella Perdana, dimana suami Pemohon telah meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 10 Januari 2001, sehingga sejak saat itu Sdri. Mella Perdana dirawat, dan diurus oleh Pemohon sampai dengan saat ini, kemudian sejak Sdri. Mella Perdana mengalami sakit skizofrenia, seluruh biaya pengobatan, dan perawatannya juga ditanggung oleh Pemohon, akan tetapi dikarenakan tingginya biaya pengobatannya maka dirinya tidak lagi melakukan pengobatan secara intensif, namun demikian Sdri. Mella Perdana tetap dirawat secara baik oleh Pemohon di rumahnya, begitu pula terhadap Anak Sdri. Mella Perdana juga saat ini dirawat, dan dibiayai oleh Pemohon selaku Neneknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, tidak terdapat keluarga yang berkeberatan jika nantinya Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu atas diri Sdri. Mella Perdana, dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata agar diberikan izin untuk mengelola, dan mengurus, serta bertindak untuk dan atas nama Sdri. Mella Perdana secara hukum dalam mengurus segala kepentingannya, dikarenakan kondisi/keadaan pribadinya saat ini dianggap tidak cakap untuk bertindak secara hukum akibat sakit yang dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon agar Sdri Mella Perdana diletakkan di bawah pengampuan, dan agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu atas Sdri. Mella Perdana dapatlah dikabulkan, sepanjang hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma (tertulis maupun tidak tertulis) lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonannya seluruhnya, akan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberikan izin untuk mewakili Sdri. Mella Perdana guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan;*"

Menimbang, bahwa tugas utama seorang Pengampu antara lain adalah melakukan pengurusan pribadi, dan harta kekayaan pihak yang diampu (*vide*: Pasal 441 jo. 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]), dan melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan Terampu, contohnya untuk menggantikan Terampu sebagai pemegang kekuasaan Orang Tua atas Anak Terampu yang belum dewasa (*vide*: Pasal 453 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, dan P-9, serta keterangan Saksi Stefan Desfry, saat ini Sdri. Mella Perdana memiliki seorang anak yang telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun atau artinya Anak tersebut sudah dewasa, diketahui dirinya juga memiliki harta kekayaan dari Orang Tuanya berupa sebidang tanah dengan alas hak berupa Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan hak milik nomor 11106/Kdm, Kantor Pertanahan Bandar Lampung, yang mana tanah tersebut rencananya mau dilakukan penjualan dikarenakan Pemohon, dan keluarganya saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kemudian dikarenakan salah satu pemilik atas obyek tersebut adalah Sdri. Mella Perdana, sehingga guna mewakili kepentingan Sdri Mella Perdana untuk melakukan suatu perbuatan hukum, diperlukan adanya penetapan pengampuan terlebih dahulu terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, merujuk hal di atas maka terhadap pengurusan, dan pengelolaan harta kekayaan Sdri. Mella Perdana nantinya akan menjadi salah satu tanggung jawab Pemohon selaku Pengampunya, akan tetapi pengurusan, dan pengelolaan itu tetap harus

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan secara khusus untuk kepentingan nasib, kehidupan, dan upaya mengobati kesembuhannya dimasa yang akan datang, selain itu Pemohon juga tetap harus melaksanakan tugas, dan tanggung jawab lainnya sebagai Pengampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka petitum ke-4 (keempat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu,*" kemudian Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dinyatakan "*Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 Nomor 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan dengan masing-masing wilayah kerjanya, yang mana untuk wilayah provinsi Lampung termasuk dalam wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta;

Menimbang, bahwa mengutip lama resmi dari situs Balai Harta Peninggalan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM daerah khusus ibu kota Jakarta pada <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-ketidakhadiran-afwezigheid/37-layanan-publik#alur-pelayanan-3>, alur, dan Standar

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengampunan setelah adanya penetapan Pengadilan secara umum dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pihak Balai Harta Peninggalan menerima berkas permohonan dengan dilengkapi dokumen antara lain Penetapan Pengampunan dari Pengadilan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- 2) Pemanggilan terhadap Pengampu (tertuang dalam Berita Acara Penghadapan) dengan dilengkapi data dukung Pengampu;
- 3) Pengumuman melalui surat kabar harian;
- 4) Melakukan pemeriksaan setempat terhadap yang di bawah pengampunan;
- 5) Pembayaran PNBP;
- 6) Pengambilan sumpah dihadapan anggota teknis hukum; dan
- 7) Penyerahan Berita Acara Penyempahan, Berita Acara Penghadapan, dan Berita Acara Pencatatan Harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka terhadap setiap penetapan pengangkatan pengampu yang telah berkekuatan hukum tetap, harus diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan untuk kemudian dilakukan pengumuman dengan menempatkan dalam Berita Negara, setelahnya Pengampu tersebut diangkat sumpahnya di depan pejabat yang berwenang pada Balai Harta Peninggalan, selanjutnya Pengampu Pengawas akan bertindak untuk mengawasi, dan memastikan pengelolaan harta kekayaan Terampu yang dikelola Pengampu dijalankan dengan baik untuk kepentingan Terampu, serta melakukan tugas lainnya selaku fungsinya sebagai Pengampu Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan di atas maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini setelah berkekuatan hukum kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta, dan kemudian dilakukan pengumuman dengan menempatkan dalam Berita Negara, yang lengkapnya sebagaimana lengkapnya termuat dalam amar ke-5 (kelima) penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar ke-6 (keenam) penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sdri. Mella Perdana, tempat tanggal lahir di Talang Padang, 26 Januari 1983, jenis kelamin perempuan, ditempatkan di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Sdri. Mella Perdana tersebut di atas;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan/mewakili segala kepentingan, dan tindakan hukum terhadap Sdri. Mella Perdana tersebut sesuai dengan lingkup tugas maupun tanggung jawabnya selaku Pengampu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk kemudian dilakukan pengumuman dengan menempatkan dalam Berita Negara;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Diana, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
BP Relas Panggilan.....	:	
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		